

**AKUNTANSI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Cuna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

MEISYA EMILIA ISKANDAR
2014 / 14133041

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**AKUNTANSI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Meisya Emilia Iskandar
TM/NIM : 14153041
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 5 Februari 2018

**Diketahui oleh
Ketua Prodi**



**Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003**

**Disetujui Oleh
Pembimbing**



**Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009**




HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**AKUNTANSI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Meisya Emilia Iskandar
TM/NIM : 14133041
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, 5 Februari 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
<u>Nama</u>		
1. Vita Fitria Sari, SE, M.Si	(ketua)	
2. Salma Taqwa, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meisya Emilia Iskandar
Thn. Masuk/NIM : 2014/14133041
Tempat/Tgl. Lahir : Guguk/ 09 Mei 1996
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln.Pinguin no 9c Air Tawar Barat, Padang.
Judul Tugas Akhir : Akuntansi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi
Sumatera Barat.
Hp : 081270569414

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2018

Menyatakan,



Meisya Emilia Iskandar
BP/NIM. 2014/14133041

ABSTRAK

Meisya Emilia Iskandar : Akuntansi Pendapatan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M. Si.

Rumah Sakit Umum Daerah Solok bergerak di bidang kesehatan dan menerapkan pencatatan akuntansi pendapatan pada Pergub 82 Tahun 2015 dengan status BLU/BLUD. Berdasarkan Pergub 82 Tahun 2015, perlakuan akuntansi dan beban diakui ketika transaksi bukan berdasarkan keadaan kas yang masuk atau keluar.

Bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, melakukan wawancara, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan perlakuan pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok yang berstatus BLUD. Dengan memperlihatkan kesesuaian dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 beserta pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat. Perlakuan pendapatan dengan pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmad dan karuniaNya. Sebagai judul Tugas Akhir yaitu “Akuntansi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat”. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun materi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak. selaku pembimbing Akademis yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam perkuliahan.
4. Bapak Vita Fitria Sari, SE, M.Si. selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam

berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

5. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan bantuan dan meluangkan waktu demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Papa dan Mama, serta seluruh keluarga besar atas dukungan moril maupun materil yang tidak dapat diungkapkan dengan untaian kata-kata.
8. Sahabat tersayang, Asmaul Husna, Berti Indah Sari, Narita, Muhammad Ivan Takochi, Fikhri Azri dan Rios Permana yang telah menjadi tempat berbagi senyum, canda, tawa, dan tangis selama menjalani perkuliahan.
9. Rekan-rekan mahasiswa program studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomii Universitas Negeri Padang, khususnya DIII Akuntansi ganjil yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
10. Seluruh pihak yang tidak disebutkan diatas, yang telah ikut membantu dan menyelesaikan kuliah dan tugas akhir, memberikan saran, nasihat, do'a, dan semangatnya kepada penulis.

Dengan keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dalam analisis dan pembahasan. Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini, semoga bermanfaat khususnya bagi diri pribadi, Almamater, Lembaga dan orang banyak pada umumnya.

Padang, Januari 2018

Meisya Emilia Iskandar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	v
DATAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Rumah Sakit.....	8
B. Konsep Rumah Sakit Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)...	10
C. PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015, tentang “ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 Sebagai Dasar Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah.....	17
D. Konsep akuntansi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)...	38
BAB. III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Rancangan Penelitian	44
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Tahapan Penelitian	45
3. Objek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46

BAB. IV PEMBAHASAN

A. Profil Instansi	48
1. Sejarah Rumah Sakit	48
2. Gambaran Umum Rumah Sakit.....	50
3. Visi dan Misi RSUD Solok	51
4. Struktur Organisasi RSUD Solok.....	52
5. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Solok	53
6. Lokasi RSUD Solok.....	54
7. Sumber Daya Manusia.....	57
B. Pembahasan.....	61
C. Analisis Data.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi RSUD Solok

Gambar 1.2 Peta Administratif Kota Solok

Gambar 1.3 Persentase Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Asal Daerah

Tahun 2016

Gambar 1.4 Denah RSUD Solok Tahun 2016

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Tenaga Medis RSUD Solok Tahun 2016
- Tabel 1.2 Data Tenaga Non Medis dan Non Keperawatan Tahun 2016
- Tabel 1.3 Data Tenaga Keperawatan Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang tertuang dalam Bab V Pasal 7 ayat (3) menegaskan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dan Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga Teknis Daerah dengan Pengelolaan Badan Umum Layanan Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Melalui PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum

(BLU) merupakan bentuk pelaksanaan amanat dalam Pasal 69 ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Produk hukum ini semata-mata bertujuan untuk peningkatan layanan kepada publik oleh Pemerintah dimana bentuk Badan Layanan Umum diantaranya rumah sakit baik rumah sakit pemerintah pusat maupun rumah sakit pemerintah daerah dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pemendagri no 61 tahun 2007 mengamanatkan bahwa Rumah sakit dengan status BLUD dituntut untuk meningkatkan pelayanan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan operasional sehingga rumah sakit dapat membiayai beban operasionalnya secara penuh (*full cost recovery*).

Berdasarkan Peraturan tersebut, instansi pemerintah dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan pola praktik-praktik bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas. Rumah Sakit Publik berbentuk BLUD adalah bentuk paling pas dalam koridor hukum saat ini.

Merujuk dari Pemendagri no 61 tahun 2007 menunjukkan bahwa penerapan BLUD diharapkan meningkatkan produktivitas pelayanan dengan efisiensi kinerja keuangan rumah sakit pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Peraturan

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang **“Kebijakan Akuntansi Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”** dijelaskan bahwa Potensi pendapatan rumah sakit tidak hanya bersumber dari jasa pelayanan dan kinerja keuangan saja, tetapi juga rumah sakit bisa menggali potensi pendapatan yang ada diluar jasa layanan seperti; pendapatan sewa ruang, sewa alat, laundry dan lain-lain. Rumah sakit juga dapat menerima pendapatan berupa hibah, pendapatan hasil kerjasama, dan juga pendapatan subsidi pemerintah.

Berdasarkan Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari: pengelolaan kas (pendapatan dan biaya), pengelolaan piutang, pengelolaan investasi, kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan utang, pengadaan barang/jasa dan pengelolaan surplus dan atau defisit. Khususnya dalam penelitian ini difokuskan kepada pengelolaan kas berupa pendapatan. Melalui fleksibilitas dalam pengelolaan kas berupa pendapatan BLUD maka diharapkan Rumah Sakit Daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan disamping kinerja pelayanan dengan tetap tidak berorientasi mencari keuntungan (*not profit oriented*).

Rumah Sakit dengan Status BLUD seharusnya dapat lebih leluasa dalam melakukan improvisasi, terobosan yang diperlukan serta system informasi

yang mendukung jalannya operasional BLUD, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan operasional rumah sakit.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis diperoleh informasi bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok ditetapkan menjadi BLUD melalui Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 tahun 2013, adapun sumber pendapatan RSUD Solok berasal dari; BPJS, Diklat, PT. In Health, PT. Jasa Raharja, PT. Bukit Asam, PT. PLN Wilayah Sumbar, PT. KAI, Rujukan Parsial, Pendapatan dari Pihak Ketiga, Honor Visitasi dokter spesialis, Kontribusi dokter spesialis, Sewa Gedung PMC, Jasa Giro, Universitas Baiturrahmah, Cv. Nasri Jaya. Pendapatan Rumah Sakit juga berasal dari pendapatan umum (Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD, Apotik dan Ambulance) dengan nilai anggaran pendapatan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 82.500.000.000, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 75.942.702.399.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menulis masalah tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Akuntansi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat.”**

B. Perumusan Masalah

Saat ini penerapan Pergub 82 Tahun 2015 telah diterapkan di rumah sakit-rumah sakit dengan status BLU/BLUD. Berdasarkan Pergub 82 Tahun 2015, perlakuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akrual, dimana pendapatan dan beban diakui ketika transaksi bukan berdasarkan keadaan kas yang masuk atau keluar.

Berpedoman kepada uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Akuntansi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat**”, dengan pokok masalah yang timbul dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Solok telah sesuai dengan Pergub 82 Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di bahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Solok telah sesuai dengan Pergub 82 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Rumah Sakit Umum Solok, penulis berharap hasil analisa ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen RSUD Solok dalam perumusan kebijakan dan peningkatan pendapatan Rumah Sakit.
2. Bagi Institusi Pendidikan UNP Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi, penulis berharap hasil analisa ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuandan *pioner/pilot projek* analisa sejenis untuk masa yang akan datang.
3. Bagi penulis, diharapkan hasil analisa ini dapat memperluas wawasan penulis tentang konsep-konsep akuntansi dan meningkatkan ilmu pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu akuntansi yang telah penulis terima di bangku kuliah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendapatan RSUD Solok Provinsi Sumatera Barat pada perlakuan akuntansi pendapatandengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 telah sesuai, tetapi ada beberapa indikasi yang menyebabkan penerimaan diakui tidak pada saat transaksi itu terjadi, hal ini disebabkan :

1. Dari hasil pelaksanaan terhadap akuntansi pendapatan RSUD Solok diperoleh bahwa sesuai dengan kaidah Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015. Tetapi, permasalahan penerimaan pendapatan yang masih tidak sesuai mengakibatkan penerimaan diakui pada tahun selanjutnyayang merupakan konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempoyang dikeluarkan oleh pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengakuan pendapatan rumah sakit yang bersumber dari pendapatan lain-lain PAD yang Sah (BPJS, Pihak Ketiga, Pendapatan umum lainnya, dan Jasa Giro) secara Laporan Realisasi Anggaran diakui secara basis kas dengan membukukan penerimaan bruto tanpa mencatat jumlah nettonya

pada saat transaksi pendapatan telah dibukukan oleh bendahara penerima ,
maka penulis menyarankan agar metode ini ditetapkan secara konsisten.

2. Pengakuan pendapatan rumah sakit yang bersumber dari pendapatan lain-lain PAD yang Sah (BPJS, Pihak Ketiga, dan Pendapatan umum lainnya) secara Laporan Operasional belum diakui secara basis akrual dengan membukukan penerimaan (BPJS, Pihak Ketiga dan Pendapatn umum lainnya) bruto tanpa mencatat jumlah nettonya pada saat timbulnya hak pendapatan terhadap jasa layanan kesehatan yang telah diberikan. Sementara untuk pendapatan yang merupakan hak mitra Kerja Sama Operasi(KSO), belum diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO, maka penulis menyarankan agar pihak rumah sakit mengakui secara basis akrual pendapatan yang dibukukan pada saat timbulnya hak terhadap jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan dan mengakui pendapatan berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri Yusuf 2005. Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah). Padang: UNP Press.
- Moh.Nazir.PH.D.2003.*Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2012, Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Point 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Republik Indonesia 2009. *Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara